



**BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 34 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

] Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
14. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 221);
15. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021

tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);

16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 580);
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 122);
22. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 270);
23. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pos, Telekomunikasi, Dan Sistem Dan Transaksi Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 265);
24. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
25. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 283);
26. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 266);
 27. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha Dan Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 269);
 28. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 323);
 29. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat Dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 292);
 30. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 317);
 31. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 257);
 32. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 316);
 33. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 262);
 34. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 279);
 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
36. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 282);
 37. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 54 tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
 38. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 7 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur .
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
4. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada pemerintahan daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Timur.
6. Pelayanan terpadu satu pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah Pelayanan Secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
7. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi

kepada badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.

8. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Non Perizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen.
11. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri pimpinan Lembaga, gubernur, atau Bupati kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi
12. Lembaga Pengelola dan penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di Bidang koordinasi penanaman modal.
13. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
14. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
15. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS setelah pelaku Usaha melakukan pendaftaran.
16. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
17. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
18. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPPL adalah Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di Bidang Lingkungan Hidup.
19. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di Bidang Lingkungan Hidup.
20. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha

21. Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat UMK adalah usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
22. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.
23. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.
24. Penanaman Modal adalah penanaman modal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.
25. Penanaman Modal Asing adalah penanaman modal asing sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan kepada DPMPTSP, adalah sebagai upaya :

- a. mewujudkan tertib administrasi pelayanan di bidang perizinan berusaha;
- b. mewujudkan pelayanan di bidang berusaha yang cepat, efektif dan transparan;
- c. mewujudkan kemudahan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan di bidang perizinan berusaha.

Pasal 3

Tujuan pendelegasian kewenangan penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan kepada DPMPTSP adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan di bidang perizinan berusaha sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara cepat mudah, terintegrasi, transparan, efektif, efisien dan akuntabel.

BAB III

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN

PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 4

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan kepada kepala DPMPTSP.
- (2) Penyelenggaraan kewenangan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan Daerah dan delegasi pemerintah berdasarkan tugas pembantuan.
- (3) Kepala DPMPTSP bertanggung jawab atas penyelenggaraan kewenangan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

- (1) Kewenangan penyelenggaraan perizinan sebagaimana dimaksud Pasal 4 meliputi sektor :
- a. Kelautan dan perikanan;
 - b. Pertanian;
 - c. Lingkungan hidup dan kehutanan;
 - d. Energi dan sumber daya mineral;
 - e. Perindustrian;
 - f. Perdagangan;
 - g. Pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - h. Transportasi;
 - i. Kesehatan, obat, dan makanan;
 - j. Pendidikan dan kebudayaan;
 - k. Pariwisata;
 - l. Keagamaan;
 - m. Pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik;
 - n. Pertahanan dan keamanan; dan
 - o. Ketenagakerjaan.
- Serta peraturan teknis terkait.
- (2) Rincian kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, bertujuan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, melalui :
- a. Pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha secara lebih efektif dan sederhana; dan
 - b. Pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - b. Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha; dan
 - c. Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.

Pasal 7

Setiap Pelaku Usaha dalam memulai dan melakukan kegiatan usahanya, wajib memenuhi :

- a. Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha; dan/atau
- b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pasal 8

- (1) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a meliputi:
 - a. Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - b. persetujuan lingkungan; dan
 - c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), berpedoman padaperaturan perundang-undangan dibidang penataan ruang, lingkungan hidup, dan bangunan gedung.

Pasal 9

- (1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf b dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan persyaratan dasar perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1).

Pasal 10

Penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko oleh DPMPTSP dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.

Pasal 11

- (1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri atas Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar, dan Izin dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan perizinan dan non perizinan yang diselenggarakan oleh DPMPTSP sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati.
- (3) Dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha pada sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Pelaku Usaha diberikan kemudahan persyaratan investasi dan Perizinan Berusaha sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (4) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, persyaratan dasar Perizinan Berusaha, dan Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang, lingkungan hidup, dan bangunan gedung.
- (5) Terhadap Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang bukan merupakan kewenangan Kabupaten Lampung Timur sepanjang dilimpahkan kepada

Bupati berdasarkan asas tugas pembantuan DPMPTSP dapat melakukan verifikasi dan memberikan notifikasi atas perizinan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada masing-masing sektor sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) meliputi pengaturan :
 - a. Kode KBLI/KBLI terkait, Judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, parameter Risiko, Tingkat Risiko, Perizinan Berusaha, Jangka Waktu, Masa Berlaku, dan Kewenangan Perizinan Berusaha;
 - b. Persyaratan dan/ atau kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - c. Pedoman Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
 - d. Standar kegiatan usaha dan/atau standar produk.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada masing-masing sektor dilakukan pembinaan dan Pengawasan oleh PD Teknis terkait sesuai kewenangan masing-masing.

Bagian Kedua

Manajemen Penyelenggaraan

Pasal 13

- (1) DPMPTSP dalam melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha wajib menerapkan manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Daerah.
- (2) Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan pelayanan;
 - b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - c. pengelolaan informasi;
 - d. penyuluhan kepada masyarakat;
 - e. pelayanan konsultasi; dan
 - f. pendampingan hukum.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (2) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha wajib menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat terhitung sejak Sistem OSS berlaku efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

- (3) Dalam pelaksanaan pelayanan, DPMPTSP selain menggunakan aplikasi OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan aplikasi yang diterapkan di Daerah secara terintegrasi dengan sistem OSS, terdiri dari :
 - a. Si Cantik Cloud
 - b. Sistem Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG).
- (4) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan layanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia, dan penyandang disabilitas dalam mendapatkan jasa pelayanan Perizinan Berusaha.
- (5) DPMPTSP dalam melaksanakan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko mengacu kepada Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Pasal 15

- (1) DPMPTSP wajib memenuhi kelengkapan sarana dan prasarana dalam menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:
 - a. kantor depan, paling sedikit terdiri atas loket penerimaan, loket penyerahan, loket pembayaran, ruang/tempat layanan informasi, ruang/tempat layanan pengaduan, dan ruang layanan konsultasi;
 - b. kantor belakang, paling sedikit terdiri atas ruang rapat dan ruang pemrosesan;
 - c. Ruang pendukung, paling sedikit terdiri atas ruang tunggu, ruang laktasi, ruang penyandang disabilitas dan manula, ruang arsip dan perpustakaan, tempat ibadah, tempat parkir, dan toilet; dan
 - d. Alat/fasilitas pendukung, paling sedikit terdiri atas seragam pelayanan, formulir, telepon, mesin faksimili, perangkat komputer, printer, alat pemindai (scanner), mesin antrian, alat pengukur kepuasan layanan, kotak pengaduan, mesin fotokopi, kamera pengawas, koneksi internet, laman/situs web, surat elektronik, alat penyedia daya listrik atau uninterruptible power supply, alat pemadam kebakaran, pendingin ruangan, televisi, brosur, banner, dan petunjuk arah lokasi.
- (3) Sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan pelayanan secara elektronik, paling sedikit:
 - a. koneksi internet;
 - b. pusat data dan server aplikasi;
 - c. telepon pintar; dan
 - d. sistem keamanan teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Pusat data dan server aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat berbagi pakai dengan Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pelayanan Sistem OSS pada Perizinan Berusaha di daerah dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha.
- (2) Pelayanan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perangkat/fasilitas sendiri atau yang disediakan oleh DPMPTSP.
- (3) Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum dapat dilaksanakan secara mandiri, DPMPTSP melakukan:
 - a. pelayanan berbantuan; dan/atau
 - b. pelayanan bergerak.
- (4) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan secara interaktif antara DPMPTSP dan Pelaku Usaha.
- (5) Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada Pelaku Usaha dengan menggunakan sarana transportasi atau sarana lainnya.

Pasal 17

- (1) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a juga dilakukan apabila pelayanan Sistem OSS:
 - a. belum tersedia; atau
 - b. terjadi gangguan teknis.
- (2) Dalam hal diperlukan pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP berkoordinasi dengan Lembaga OSS agar pelayanan tetap berlangsung.
- (3) Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pelayanan berbantuan dilakukan dengan tahapan:
 - a. Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha secara luring kepada petugas DPMPTSP;
 - b. petugas DPMPTSP menghubungkan perizinan luring sebagaimana dimaksud dalam huruf a kedalam Sistem OSS pada DPMPTSP terdekat; dan
 - c. persetujuan atau penolakan diterbitkannya dokumen Perizinan Berusaha diinformasikan kepada Pelaku Usaha melalui sarana komunikasi.
- (4) Dalam hal pelayanan Sistem OSS terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pelayanan berbantuan harus tersedia paling lama 1 (satu) Hari sejak dinyatakan terjadinya gangguan teknis.
- (5) Pernyataan terjadinya gangguan teknis pelayanan Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada masyarakat oleh kepala DPMPTSP.

Pasal 18

- (1) DPMPTSP wajib mengelola, mendokumentasikan, serta memelihara seluruh datadan dokumen pendukung atas pelayanan perizinan dan non perizinan yang diterbitkan.
- (2) Pendokumentasian sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis maupun secara elektronik.

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a tidak dipungut biaya.

- (2) Perizinan Berusaha tertentu pada DPMPTSP dikenakan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) DPMPTSP tidak dibebani target penerimaan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 20

- (1) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, dilakukan secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya.
- (2) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. menerima dan memberikan tanda terima;
 - b. memeriksa kelengkapan dokumen;
 - c. mengklasifikasi dan memprioritaskan penyelesaian;
 - d. menelaah dan menanggapi;
 - e. menatausahakan;
 - f. melaporkan hasil; dan
 - g. memantau dan mengevaluasi.
- (3) Durasi waktu pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan kementerian/lembaga dan perangkat daerah melalui Sistem OSS.

Pasal 21

- (1) DPMPTSP wajib menyediakan sarana pengaduan untuk mengelola pengaduan masyarakat terkait pelayanan Perizinan Berusaha.
- (2) Sarana pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mudah diakses dan dijangkau oleh masyarakat dengan mengupayakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 22

- (1) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c, dilakukan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit:
 - a. menerima permintaan layanan informasi; dan
 - b. menyediakan dan memberikan informasi terkait layanan Perizinan Berusaha.

Pasal 23

- (1) Penyediaan dan pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b dilakukan melalui subsistem pelayanan informasi dalam Sistem OSS.

- (2) Selain pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP menyediakan dan memberikan informasi antara lain:
 - a. profil kelembagaan perangkat daerah;
 - b. standar pelayanan Perizinan Berusaha di daerah; dan
 - c. penilaian kinerja PTSP.
- (3) Layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media elektronik dan media cetak.
- (4) Penyediaan dan pemberian informasi kepada masyarakat tidak dipungut biaya.
- (5) Pelaksanaan pemberian informasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat terhadap pelayanan Perizinan Berusaha;
 - b. manfaat Perizinan Berusaha bagi masyarakat;
 - c. persyaratan dan mekanisme layanan Perizinan Berusaha;
 - d. waktu dan tempat pelayanan; dan
 - e. tingkat risiko kegiatan usaha.
- (2) Penyelenggaraan penyuluhan kepada masyarakat dilakukan melalui:
 - a. media elektronik;
 - b. media cetak; dan/atau
 - c. pertemuan.
- (3) Pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan perangkat daerah teknis secara periodik.

Pasal 25

- (1) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e, paling sedikit:
 - a. konsultasi teknis jenis layanan Perizinan Berusaha;
 - b. konsultasi aspek hukum Perizinan Berusaha; dan
 - c. pendampingan teknis.
- (2) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di ruang konsultasi yang disediakan dan/atau daring.
- (3) Layanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan perangkat daerah teknis secara interaktif.

Pasal 26

Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf f dilakukan dalam hal terdapat permasalahan hukum dalam proses dan pelaksanaan perizinan yang melibatkan DPMPTSP.

BAB V
PENDANAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
Pasal 27

Pendanaan penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
PELAPORAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RISIKO
Pasal 28

- (1) DPMPTSP menyampaikan laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jumlah perizinan yang diterbitkan;
 - b. rencana dan realisasi investasi; dan
 - c. kendala dan solusi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

BAB VII
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RISIKO
Pasal 29

- (1) Bupati melakukan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
- (2) Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh DPMPTSP.

BAB VIII
PENYELESAIAN PERMASALAHAN DAN HAMBATAN PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
Pasal 30

- (1) Kepala DPMPTSP wajib menyelesaikan hambatan dan permasalahan dibidangnya dalam melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal peraturan perundang-undangan tidak mengatur hal untuk penyelesaian hambatan dan permasalahan, Bupati berwenang untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan dimaksud berdasarkan rekomendasi Kepala DPMPTSP sepanjang sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik berdasarkan pertimbangan tertulis dari Kepala DPMPTSP.

BAB IX
SANKSI
Pasal 31

Setiap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perizinan berusaha berbasis risiko dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati berlaku, Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 21 Tahun 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 11 Agustus 2022

BUPATI LAMPUNG TIMUR.

Ttd

M. DAWAM RAHARDJO

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 11 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

Ttd

MOCH. JUSUF

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2022 NOMOR: 34

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum

Ttd

I KETUT BUDIASE , S.H.
Pembina Tk.I
NIP. 19660320 200003 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR : 34 TAHUN 2022
TENTANG :
PENDELEGASIAN KEWENANGAN
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA
DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU.

PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO BERDASARKAN
KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA DAN NON PERIZINAN PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

a. Sektor Kelautan dan Perikanan, meliputi :

1. Penangkapan pisces/ikan bersirip di perairan darat.
2. Penangkapan crustacea di perairan darat.
3. Penangkapan mollusca di perairan darat.
4. Penangkapan/pengambilan tumbuhan air di perairan darat.
5. Penangkapan/pengambilan induk/benih ikan di perairan darat.
6. Penangkapan ikan hias di perairan darat.
7. Penangkapan Biota Air lainnya di perairan darat.
8. Jasa pasca panen penangkapan ikan di laut wilayah Kabupaten.
9. Jasa pasca panen penangkapan ikan di perairan darat wilayah Kabupaten.
10. Pembenihan ikan laut.
11. Budi daya ikan hias air laut.
12. Pembesaran ikan air tawar di kolam.
13. Pembesaran ikan air tawar di keramba jaring apung.
14. Pembesaran ikan air tawar di karamba.
15. Pembesaran ikan air tawar di sawah.
16. Budi daya ikan hias air tawar.
17. Pembenihan ikan air tawar.
18. Pembesaran ikan air tawar di karamba jaring tancap.
19. Budi daya ikan air tawar di media lainnya.
20. Jasa sarana produksi Budi daya ikan laut.
21. Jasa produksi Budi daya ikan laut.
22. Jasa pasca panen Budi daya ikan laut.
23. Jasa sarana produksi Budi daya ikan air tawar.
24. Jasa produksi Budi daya ikan air tawar.
25. Jasa pasca panen Budi daya ikan air tawar.
26. Pembesaran pisces/ikan bersirip air payau.
27. Pembenihan ikan air payau.
28. Pembesaran mollusca air payau.
29. Pembesaran crustacea air payau.
30. Pembesaran tumbuhan air payau.
31. Budi daya Biota air payau lainnya.
32. Jasa sarana produksi budi daya ikan air payau.
33. Jasa produksi budi daya ikan air payau.
34. Jasa pasca panen budi daya ikan air payau.
35. Ekstraksi garam.
36. Industri penggaraman/pengasinan ikan.
37. Industri pengasapan/pemanggangan ikan.
38. Industri pembekuan ikan.
39. Industri pemindangan ikan.
40. Industri peragian/permentasi ikan.

41. Industri berbasis daging lumatan dan surimi.
42. Industri pendinginan/pengesan ikan.
43. Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan.
44. Industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air (bukan udang dalam kaleng).
45. Industri pengolahan dan pengawetan udang dalam kaleng.
46. Industri penggaraman/pengeringan biota air lainnya.
47. Industri pengasapan/pemanggangan biota air lainnya.
48. Industri pembekuan biota air lainnya.
49. Industri pemindangan biota air lainnya.
50. Industri peragian/fermentasi biota air lainnya.
51. Industri berbasis lumatan biota air lainnya.
52. Industri pendinginan/pengesan biota air lainnya.
53. Industri pengolahan rumput laut.
54. Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk biota air lainnya.
55. Industri minyak ikan.
56. Industri produk masak lainnya.
57. Industri kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya.
58. Perdagangan eceran hasil perikanan.
59. Perdagangan eceran daging dan ikan olahan.
60. Perdagangan eceran ikan hias.
61. Perdagangan eceran pakan ternak/unggas/ikan, dan hewan piaraan.
62. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi hasil perikanan.
63. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar daging olahan dan ikan olahan.
64. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar pakan ternak, pakan unggas, dan pakan ikan.
65. Angkutan sungai dan danau untuk barang khusus.
66. Surat izin usaha perikanan.

b. Sektor Pertanian, meliputi :

1. Budi daya tanaman pakan ternak.
2. Pembibitan tanaman pakan ternak dan pembibitan Bit (bukan Bit gula).
3. Pembibitan dan budi daya sapi potong.
4. Pembibitan dan budi daya sapi perah.
5. Pembibitan dan budi daya kerbau potong.
6. Pembibitan dan budi daya kerbau perah.
7. Peternakan kuda dan sejenisnya.
8. Peternakan unta dan sejenisnya.
9. Pembibitan dan budi daya domba potong.
10. Pembibitan dan budi daya kambing potong.
11. Pembibitan dan budi daya kambing perah.
12. Pembibitan dan budi daya domba perah.
13. Produksi bulu domba mentah/ Raw wool.
14. Peternakan babi.
15. Budi daya ayam ras pedaging.
16. Budi daya ayam ras petelur.
17. Pembibitan ayam lokal dan persilangannya.
18. Budi daya ayam lokal dan persilangannya.
19. Pembibitan dan budi daya itik dan/atau bebek.
20. Pembibitan dan budi daya burung puyuh.
21. Pembibitan dan budi daya burung merpati.

22. Pembibitan ayam ras.
23. Pembibitan dan budi daya ternak unggas lainnya.
24. Pembibitan dan budi daya burung unta.
25. Pengusahaan kokon/kepompong ulat sutra.
26. Pembibitan dan budi daya lebah.
27. Pembibitan dan budi daya rusa.
28. Pembibitan dan budi daya kelinci.
29. Pembibitan dan budi daya cacing.
30. Pembibitan dan budi daya walet.
31. Pembibitan dan budi daya aneka ternak lainnya.
32. Jasa pelayanan kesehatan ternak.
33. Jasa perkawinan ternak.
34. Jasa penetasan telur.
35. Jasa penunjang peternakan lainnya.
36. Kegiatan rumah potong dan pengepakan daging bukan unggas.
37. Kegiatan rumah potong dan pengepakan daging unggas.
38. Industri pengolahan dan pengawetan produk daging dan daging unggas.
39. Industri pengawetan kulit.
40. Perdagangan eceran barang dan obat farmasi untuk hewan di apotik dan bukan apotik.
41. Perdagangan eceran obat tradisional untuk hewan.
42. Perdagangan eceran kosmetik untuk hewan.
43. Perdagangan eceran khusus barang dan obat farmasi, alat kedokteran, parfum, dan kosmetik lainnya.
44. Aktivitas kesehatan hewan.
45. Pertanian jagung.
46. Pertanian gandum.
47. Pertanian kedelai.
48. Pertanian kacang tanah.
49. Pertanian kacang hijau.
50. Pertanian sereal lainya, aneka kacang.
51. Pertanian padi hibrida.
52. Pertanian padi inbrida.
53. Pertanian aneka umbi palawija.
54. Industri penggilingan gandum dan sereal lainya.
55. Industri penggilingan aneka kacang (termasuk leguminous).
56. Industri penggilingan aneka umbi dan sayuran (termasuk rhizoma)
57. Industri pati ubi kayu.
58. Industri penggilingan padi dan penyosohan beras.
59. Industri penggilingan dan pembersihan jagung.
60. Jasa penumpukan, penanaman bibit/benih dan pengendalian hama dan gulma.
61. Jasa pasca panen.
62. Pemilihan benih tanaman untuk pengembangbiakan.
63. Jasa pengolahan lahan.
64. Jasa pemanenan.
65. Jasa penyemprotan dan penyerbukan melalui udara.
66. Jasa penunjang pertanian lainnya.
67. Industri tempe kedelai.
68. Industri tahu kedelai.
69. Industri konsentrat makanan ternak.
70. Pertanian aneka kacang hortikultura.
71. Pertanian hortikultura sayuran daun.
72. Pertanian hortikultura buah.
73. Pertanian hortikultura sayuran buah.

74. Pertanian hortikultura sayuran umbi.
75. Pertanian jamur.
76. Pertanian hortikultura sayuran lainnya.
77. Pertanian tanaman bunga.
78. Pembibitan tanaman bunga.
79. Pertanian buah anggur.
80. Pertanian buah tropis dan sub tropis.
81. Pertanian buah jeruk.
82. Pertanian buah apel dan buah batu (Poma and stone fruit).
83. Pertanian buah beri.
84. Pertanian sayuran tahunan.
85. Pertanian tanaman semusim lainnya YTDL.
86. Pertanian buah semak lainnya.
87. Pertanian cabai.
88. Pertanian tanaman obat atau biofarmaka rimpang.
89. Pertanian tanaman obat atau biofarmaka non rimpang.
90. Pertanian tanaman hias.
91. Pertanian pengembangbiakan tanaman.
92. Pertanian biji-bijian penghasil bukan minyak makan.
93. Perkebunan tebu.
94. Perkebunan tembakau.
95. Pertanian tanaman pakan ternak.
96. Pertanian tanaman semusim lainnya Ytdl.(Budi daya dan produksi benih)
97. Pertanian buah-buahan tropis dan sub tropis.
98. Pertanian buah biji kacang-kacangan.
99. Perkebunan buah kelapa.
100. Perkebunan buah kelapa sawit.
101. Pertanian tanaman untuk bahan minuman.
102. Perkebunan lada.
103. Perkebunan cengkeh.
104. Perkebunan tanaman aromatik/penyegar.
105. Pertanian tanaman obat atau biofarmaka rimpang (ginseng).
106. Pertanian tanaman obat atau biofarmaka non rimpang (kina, adas, pinang, gambir).
107. Pertanian tanaman rempah-rempah, aromatik/penyegar, dan obat lainnya (kemiri, panili, kayu manis, pala).
108. Perkebunan karet dan tanaman penghasil getah lainnya.
109. Pertanian cemara dan tanaman tahunan lainnya.
110. Industri kopra.
111. Industri minyak mentah kelapa.
112. Industri minyak mentah kelapa sawit (crude palm oil).
113. Industri gula pasir.
114. Industri pengolahan teh.
115. Industri pengeringan dan pengolahan tembakau.
116. Industri pengasapan karet.
117. Jasa pasca panen.
118. Industri kakao.
119. Industri bumbu masak dan penyedap masakan.
120. Industri minyak goreng kelapa.
121. Industri pengolahan kopi.
122. Industri gula merah.
123. Industri minyak atsiri
124. Pertanian biji-bijian penghasil minyak makan
125. Pertanian bit, gula dan tanaman pemanis bukan tebu
126. Pertanian tanaman berserat

127. Pertanian buah oleaginous lainnya (budi daya zaitun)
128. Pelayanan jasa laboratorium veteriner
129. Praktik dokter hewan dan pelayanan paramedik veteriner (praktik dokter hewan untuk warga negara Indonesia)
130. Praktik dokter hewan dan pelayanan paramedik veteriner (praktik dokter hewan untuk warga negara Asing)
131. Praktik dokter hewan dan pelayanan paramedik veteriner (pelayanan paramedik veteriner)
132. Sertifikat cara budi daya ternak yang baik
133. Sertifikat cara pembibitan ternak yang baik
134. Sertifikat veteriner lalu lintas hewan, produk hewan, dan media pembawa penyakit hewan antar Kab/Kota dalam Provinsi.
135. Registrasi PSAT produksi dalam negeri usaha kecil (PSAT-PDUK)

c. Sektor Lingkungan hidup dan kehutanan, meliputi :

1. Treatment dan pembuangan limbah berbahaya (pengumpulan limbah B3 skala Kabupaten).
2. Pengumpulan air limbah tidak berbahaya.
3. Pengumpulan air limbah berbahaya.
4. Treatment dan pembuangan air limbah berbahaya.
5. Usaha kehutanan Lainnya (Taman hutan Rakyat skala Kabupaten).

d. Sektor Perindustrian, meliputi :

1. Industri pengolahan dan pengawetan produk daging dan daging unggas
2. Industri penggaraman/pengeringan ikan
3. Industri pengasapan dan pemanggangan ikan laut
4. Industri pembekuan ikan
5. Industri pemindangan ikan
6. Industri peragian/ fermentasi ikan
7. Industri berbasis daging lumatan dan surim
8. Industri pendinginan/pengesan ikan
9. Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan
10. Industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air(bukan udang dalam kaleng)
11. Industri pengolahan dan pengawetan udang dalam kaleng
12. Industri penggaraman dan pengeringan biota lainnya
13. Industri pengasapan / pemanggangan biota air lainnya
14. Industri pembekuan biota air lainnya
15. Industri pemindangan biota air lainnya
16. Industri peragian / fermentasi biota air lainnya
17. Industri berbasis lumatan biota air lainnya
18. Industri pendinginan / pengesan biota air lainnya
19. Industri pengolahan rumput laut
20. Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk biota air lainnya
21. Industri pengasinan / pemanisan buah-buahan dan sayuran
22. Industri pelumatan buah-buahan dan sayuran
23. Industri pengeringan buah-buahan dan sayuran
24. Industri pembekuan buah-buahan dan sayuran
25. Industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran
26. Industri pengolahan sari buah-buahan dan sayuran
27. Industri tempe kedelai
28. Industri tahu kedelai
29. Industri pengolahan dan pengawetan kedelai dan kacang-kacangan lainnya selain tahu dan tempe

30. Industri pengolahan dan pengawetan lainnya buah-buahan dan sayuran
31. Industri minyak mentah dan lemak nabati
32. Industri margarine
33. Industri minyak mentah dan lemak hewan selain ikan
34. Industri minyak ikan
35. Industri minyak goreng bukan minyak kelapa dan minyak kelapa sawit
36. Industri kopra
37. Industri minyak mentah kelapa
38. Industri minyak goreng kelapa
39. Industri tepung dan pelet kelapa
40. Industri minyak mentah kelapa sawit(crude palm oil)
41. Industri minyak mentah inti kelapa sawit(crude palm kernel oil)
42. Industri pemisahan dan fraksinasi minyak mentah
43. Industri pemurnian kelapa sawit dan minyak mentah inti kelapa sawit
44. Industri pemisahan / fraksinasi minyak murni kelapa sawit
45. Industri pemisahan / fraksinasi minyak murni inti kelapa sawit
46. Industri minyak goreng kelapa sawit
47. Industri minyak mentah dan lemak nabati hewani dan lainnya
48. Industri pengolahan susu segar dan krim
49. Industri pengolahan susu bubuk dan susu kental
50. Industri pengolahan es krim
51. Industri pengolahan es sejenisnya yang dapat dimakan(bukan es batu dan es balok)
52. Industri pengolahan produk dari susu lainnya
53. Industri penggilingan gandum dan pengolahan sereal lainnya
54. Industri penggilingan aneka kacang (termasuk leguminous)
55. Industri pengolahan dan penggilingan aneka umbi dan sayuran (termasuk rhizoma)
56. Industri tepung campuran dan adonan tepung
57. Industri makanan sereal
58. Industri tepung terigu
59. Industri pati ubi kayu
60. Industri berbagai macam pati palma
61. Industri glukosa dan sejenisnya
62. Industri pati lainnya
63. Industri penggilingan padi dan penyesohan beras
64. Industri penggilingan dan pembersihan jagung
65. Industri tepung beras dan tepung jagung
66. Industri pati beras dan jagung
67. Industri pemanis dari beras dan jagung
68. Industri minyak dari beras dan jagung
69. Industri produk roti dan kue
70. Industri gula pasir
71. Industri gula merah
72. Industri sirup
73. Industri pengolahan gula lainnya bukan sirup
74. Industri kakao
75. Industri makanan, cokelat dan kembang gula
76. Industri manisan buah dan sayuranb kering
77. Industri kembang gula
78. Industri kembang gula lainnya
79. Industri makaroni, mie dan produk sejenisnya
80. Industri makanan dan masakan olahan

81. Industri pengolahan kopi
82. Industri pengolahan herbal
83. Industri pengolahan teh
84. Industri kecap
85. Industri bumbu masak dan penyedap masakan
86. Industri produk masak dari kelapa
87. Industri pengolahan garam
88. Industri produk masak lainnya
89. Industri makanan bayi
90. Industri kue basah
91. Industri makanan dari kedelai bukan kacang-kacangan lainnya, bukan kecap tempe dan tahu
92. Industri kerupuk, peyek dan sejenisnya
93. Industri krimer nabati
94. Industri dodol
95. Industri produk makanan lainnya
96. Industri ransum makanan hewan
97. Industri konsentrat makanan hewan
98. Industri malt
99. Industri minuman ringan
100. Industri air minum dan air mineral
101. Industri air kemasan
102. Industri air minum isi ulang
103. Industri minuman lainnya
104. Industri sigaret kretek tangan
105. Industri rokok putih
106. Industri sigaret kretek, mesin
107. Industri rokok lainnya
108. Industri pengeringan dan pengolahan tembakau
109. Industri bumbu rokok dan kelengkapan rokok lainnya
110. Industri persiapan serat tekstil
111. Industri pemintalan benang
112. Industri pemintalan benang jahit
113. Industri pertenunan(bukan pertenunan ksrung goni dan karung lainnya)
114. Industri kain tenun ikat
115. Industri bulu tiruan tenunan
116. Industri penyempurnaan benang
117. Industri penyempurnaan kain
118. Industri percetakan kain
119. Industri batik
120. Industri kain rajutan
121. Industri kain sulaman/ bordir
122. Industri bulu tiruan rajutan
123. Industri barang jadi tekstil untuk kebutuhan rumah tangga
124. Industri barang jadi tekstil sulaman
125. Industri bantal dan sejenisnya
126. Industri karung goni
127. Industri karung bukan goni
128. Industri barang jadi tekstil lainnya
129. Industri karpet dan permadani
130. Industri tali
131. Industri barang dari tali
132. Industri kain pita
133. Industri penghasil kain untuk industri
134. Industri non woven

135. Industri kain ban
136. Industri kapuk
137. Industri kain tulle dan kain jaring
138. Industri tekstil lainnya
139. Industri pakaian jadi (konveksi tekstil)
140. Industri pakaian jadi (konveksi dari kulit)
141. Penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan
142. Industri perlengkapan pakaian dari tekstil
143. Industri perlengkapan pakaian dari kulit
144. Industri pakaian jadi dan barang dari kulit berbulu
145. Industri pakaian jadi rajutan
146. Industri pakaian sulaman/bordir
147. Industri rajutan kaos kaki dan sejenisnya
148. Industri pengawetan kulit
149. Industri penyamakan kulit
150. Industri pencelupan kulit bulu
151. Industri kulit buatan/imitasi
152. Industri barang dari kulit dan kulitbuatan untuk pribadi
153. Industri barang dari kulit dan kulitbuatan untuk keperluan industri
154. Industri barang dari kulit dan kulit buatan untuk keperluan hewan
155. Industri barang dari kulit dan kulitbuatan untuk keperluan lainnya
156. Industri alas kaki untuk sehari-hari
157. Industri sepatu olahraga
158. Industri sepatu teknik lapangan/keperluan industri
159. Industri alas kaki lainnya
160. Industri penggergajian kayu
161. Industri pengawetan kayu
162. Industri rotan, bambu dan sejenisnya
163. Industri pengolahan rotan
164. Industri partikel seluruh kayu dan jenis lainnya
165. Industri kayu lapis
166. Industri kayu lapis laminasi termasuk plywood
167. Industri panel kayu lainnya
168. Industri veneer
169. Industri kayu laminasi
170. Industri barang bangunan dan kayu
171. Industri bangunan prafabrikasi dari kayu
172. Industri wadah dari kayu
173. Industri barang anyaman dan rotan dari bambu
174. Industri barang anyaman dan rotan bukan dari bambu
175. Industri kerajinan kayu bukan mebbel
176. Industri alat dapur dari kayu rotan, dan bambu
177. Industri kayu bakar dan pelet kayu
178. Industri barang dari rotan kayu, gabus dan lainnya
179. Industri bubur kertas(pulp)
180. Industri kertas budaya
181. Industri kertas berharga
182. Industri kertas khusus
183. Industri kertas lainnya
184. Industri kertas dan papan kertas bergelombang
185. Industri kemasan dan kertas dari karton
186. Industri kertas tissue
187. Industri barang dari kertas dan kertas lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan ditempat lain
188. Industri percetakan umum

189. Industri percetakan khusus
190. Industri percetakan printing 3d
191. Industri jasa penunjang percetakan
192. Reproduksi media rekaman suara dan piranti lunak
193. Industri produk dari batu bara
194. Industri pembuatan minyak pelumas
195. Industri pengolahan kembali minyak pelumas bekas
196. Industri produk dari hasil kilang minyak bumi
197. Industri briket batu bara
198. Industri kimia dasar anorganik khlor dan alkali
199. Industri kimia dasar anorganik gas industri
200. Industri kimia dasar anorganik dan pigmen
201. Industri kimia dasar anorganik lainnya
202. Industri kimia dasar anorganik yang bersumber dari hasil pertanian
203. Industri kimia dasar organik untuk bahan baku zat warna dan pigmen
204. Industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi, gas alam dan batu bara
205. Industri kimia dasar organik yang menghasilkan bahan kimia khusus
206. Industri kimia dasar organik organik lainnya
207. Industri pupuk alam non sintetis hara makro primer
208. Industri pupuk buatan tunggal hara makro primer
209. Industri pupuk buatan majemuk hara makro primer
210. Industri pupuk buatan tunggal
211. Industri pupuk buatan campuran hara makro primer
212. Industri pupuk buatan hara makro sekunder
213. Industri pupuk hara makro
214. Industri pupuk pelengkap
215. Industri pupuk media tanam
216. Industri pupuk lainnya
217. Industri damar buatan (resin sintetis) dan bahan baku
218. Industri karet buatan
219. Industri bahan baku pemberantas hama(bahan aktd)
220. Industri bahan baku pemberantas hama(permulasi
221. Industri zat pengatur tumbuh
222. Industri bahan baku ameliaran (pembenah tanah)
223. Industri cat dan tinta cetak
224. Industri bahan pernis (termasuk mastik)
225. Industri lak
226. Industri sabun bahan pembersih keperluan rumah tangga
227. Industri kosmetik , termasuk pasta gigi
228. Industri kosmetik untuk hewan
229. Industri perekat gigi
230. Industri perekat / lem
231. Industri bahan peledak
232. Industri tinta
233. Industri minyak atsiri
234. Industri korek api
235. Industri minyak atsiri rantai tengah
236. Industri bahan kimia lainnya
237. Industri serat/benang/strip/filamen buatan
238. Industri serat stapel buatan
239. Industri bahan farmasi untuk manusia
240. Industri produk farmasi untuk manusia
241. Industri produk obat tradisional

242. Industri produk obat tradisional untuk hewan
243. Industri bahan farmasi untuk hewan
244. Industri alat kesehatan dalam sub golongan 210 d
245. Industri bahan baku obat tradisional
246. Industri produk obat tradisional
247. Industri produk obat tradisional Untuk hewan
248. Industri ban luar dan ban dalam
249. Industri vulkanisir ban
250. Industri pengasapan karet
251. Industri remiling karet
252. Industri karet remah (crumb rubber)
253. Industri barang dari karet untuk keperluan rumah tangga
254. Industri barang dari karet untuk keperluan industri
255. Industri barang dari karet untuk keperluan infrastruktur
256. Industri barang dari karet untuk kesehatan
257. Industri barang dari karet lainnya
258. Industri barang dari plastik untuk bangunan
259. Industri barang dari plastik untuk pengemasan
260. Industri pipa plastik dan perlengkapannya
261. Industri barang plastik lembaran
262. Industri perlengkapan dan peralatan rumah tangga (tidak termasuk furnitur)
263. Industri barang dan perlengkapan teknik/industri dari plastik
264. Industri barang plastik lainnya untuk skala UKM.
265. Industri kaca lembaran.
266. Industri kaca pengaman.
267. Industri kaca lainnya.
268. Industri perlengkapan dan peralatan rumah tangga dari kaca.
269. Industri alat-alat laboratorium, farmasi, dan kesehatan dari kaca.
270. Industri kemasan dari kaca.
271. Industri alat laboratorium klinis.
272. Industri barang lainnya dari kaca.
273. Industri bata, mortar, semen, dan sejenisnya yang tahan api.
274. Industri barang tahan api dari tanah liat/keramik lainnya.
275. Industri batu bata dari tanah liat/keramik.
276. Industri genteng dari tanah liat/keramik.
277. Industri peralatan saniter dari porselen.
278. Industri bahan bangunan dari tanah liat/keramik bukan batu bata dan genteng.
279. Industri perlengkapan rumah tangga dari porselen.
280. Industri perlengkapan rumah tangga dari tanah liat/keramik.
281. Industri alat laboratorium dan alat listrik/teknik dari porselen.
282. Industri barang tanah liat/keramik dan porselen lainnya bukan bahan bangunan.
283. Industri semen.
284. Industri kapur.
285. Industri gips.
286. Industri barang dari semen.
287. Industri barang dari kapur.
288. Industri barang dari semen dan kapur untuk konstruksi.
289. Industri barang dari gips untuk konstruksi.
290. Industri barang dari asbes untuk keperluan bahan bangunan.
291. Industri barang dari asbes untuk keperluan industri.
292. Industri mortar dan beton siap pakai.
293. Industri barang dari semen, kapur, gips, dan asbes lainnya.

294. Industri barang dari marmer dan granit untuk keperluan rumah tangga dan pajangan.
295. Industri barang dari marmer dan granit untuk keperluan bahan bangunan.
296. Industri barang dari batu untuk keperluan rumah tangga, pajangan, dan bahan bangunan.
297. Industri barang dari marmer, granit, dan batu lainnya.
298. Industri barang galian bukan logam lainnya
299. Industri besi dan baja dasar (iron and steel making)
300. Industri penggilingan baja (steel rolling)
301. Industri pipa sambungan pipa dari baja dan besi
302. Industri pembuatan logam dasar mulia
303. Industri pembuatan logam dasar bukan besi
304. Industri penggilingan logam bukan besi
305. Industri ekstruksi logam bukan besi
306. Industri pipa dan sambungan pipa dari logam bukan besi dan baja
307. Industri pengecoran besi dan baja
308. Industri pengecoran logam bukan besi dan baja
309. Industri barang dari logam bukan alumunium siap pasang untuk bangunan
310. Industri konstruksi berat siap pasang dari baja dan bangunan
311. Industri barang dan logam siap pasang untuk konstruksi lainnya
312. Industri tangki, dan tandon air dan wadah dari logam
313. Industri generator uap bukan ketel pemanas
314. Industri senjata dan amunisi
315. Industri penempaan, pengepresan, pencetakan dan pembentukan logam metalurgi bubuk
316. Jasa Industri untuk berbagai pengerjaan khusus logam dan barang dari logam
317. Industri alat potong dan perkakas tangan untuk pertanian
318. Industri alat potong dan perkakas tangan pertukangan
319. Industri alat potong dan perkakas tangan yang digunakan dalam rumah tangga
320. Industri peralatan umum
321. Industri ember, kaleng, drum. Dan wadah sejenis dari logam
322. Industri barang dari kawat
323. Industri paku, mur dan baut
324. Industri brankas, filling kantor dan sejenisnya
325. Industri peralatan dapur dan peralatan meja dari logam
326. Industri keperluan rumah tangga dari logam bukannya peralatan dapur dan peralatan meja
327. Industri pembuatan profit
328. Industri lampu dari logam
329. Industri barang logam lainnya
330. Industri tabung elektron dan konektor elektronik
331. Industri semi konduktor dan elektronika
332. Industri komputer dan perakitan komputer
333. Industri perlengkapan komputer
334. Industri peralatan komputer dan faksimilasi
335. Industri peralatan komunikasi tanpa kabel(wireless)
336. Industri kartu cerdas (smart card)
337. Industri peralatan komunikasi lainnya
338. Industri televisi dan perakitan televisi
339. Industri peralatan perekam, penerima dan penganda video bukan televisi
340. Industri alat ukur dan alat uji manual

341. Industri alat ukur dan alat uji elektrik
342. Industri alat ukur dan alat uji elektronik
343. Industri alat uji dalam proses industri
344. Industri alat ukur waktu
345. Industri peralatan iradiasi sinar x dan perlengkapannya
346. Industri peralatan elektrodinamik dan elektroterapi
347. Industri peralatan fotografi
348. Industri camera, cinematografi proyektor dan perlengkapannya
349. Industri teropong dan instrumen optik bukan kaca mata
350. Industri media magnetik dan media optik
351. Industri motor listrik
352. Industri mesin pembangkit listrik
353. Industri pengubah tekanan (transformator)
354. Industri peralatan pengontrolan dan pendistribusian listrik
355. Industri batu baterai kering (batu baterai primer)
356. Industri akumulator listrik
357. Industri baterai untuk kendaraan bermotor listrik
358. Industri kabel serat optik
359. Industri kabel listrik dan elektronik lainnya
360. Industri perlengkapan kabel
361. Industri bola lampu pijar, lampu penerangan, lampu terpusat dan lampu ultraviolet
362. Industri lampu tabung gas(lampu pembuang listrik)
363. Industri peralatan penerangan untuk alat transportasi
364. Industri lampu led
365. Industri peralatan penerangan lainnya
366. Industri peralatan listrik rumah tangga
367. Industri peralatan elektrotermal rumah tangga
368. Industri peralatan pemanas dan panas dan masak bukan listrik rumah tangga
369. Industri peralatan listrik lainnya
370. Industri mesin uap, turbin dan kincir
371. Industri motor pembakaran dalam
372. Industri komponen dan suku cadang mesin dari turbin
373. Industri peralatan tenaga zat cair dan gas
374. Industri pompa lainnya, kompresor kran dan klep/katup
375. Industri bearing,roda gigi dan klep penggerak motor
376. Industri mesin,perapian dan tungku pembakar sejenis yang tidak menggunakan arus listrik
377. Industri mesin,perapian dan tungku pembakar sejenis yang menggunakan arus listrik
378. Industri alat pengangkat dan pemindah
379. Industri mesin kantor dan akutansi manual
380. Industri mesin kantor dan akutansi elektrik
381. Industri mesin kantor dan akutansi elektronik
382. Industri mesin foto copy
383. Industri mesin dan peralatan kantor lainnya
384. Industri perkakas tangan yang digerakkan tenaga
385. Industri mesin untuk pembungkus, pembotolan dan pengalengan
386. Industri mesin timbangan
387. Industri mesin pendingin
388. Industri mesin untuk keperluan umum lainnya
389. Industri mesin pertanian dan kehutanan
390. Industri mesin dan perkakas mesin untuk pengerjaan logam
391. Industri mesin dan perkakas mesin untuk pengerjaan kayu

392. Industri mesin dan perkakas mesin untuk pengelasan yang menggunakan listrik
393. Industri mesin dan metalurgi
394. Industri penambangan, penggalian dan konstruksi
395. Industri mesin pengolahan tembakau, minuman dan makanan
396. Industri kabinet mesin jahit
397. Industri mesin jahit serta mesin cuci dan pengering untuk keperluan niaga
398. Industri mesin tekstil
399. Industri jarum mesin jahit rajut, dan sejenisnya
400. Industri mesin penyiapan pembuatan dan bahan rajut kulit
401. Industri mesin percetakan
402. Industri mesin pabrik kertas
403. Industri mesin keperluan khusus lainnya
404. Industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih
405. Industri kendaraan multiguna desa
406. Industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan industri trailer dan semitrailer
407. Industri suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor roda empat atau lebih
408. Industri kapal dan perahu
409. Industri bangunan lepas pantai dan bangunan terapung
410. Industri peralatan, perlengkapan, dan bagian kapal
411. Industri pembuatan kapal perahu untuk tujuan wisata atau rekreasi dan olahraga
412. Industri lokomotif dan gerbong kereta
413. Industri pesawat terbang dan perlengkapannya
414. Industri kendaraan perang
415. Industri sepeda motor roda dua dan tiga
416. Industri komponen dan perlengkapan sepeda motor roda dua dan tiga
417. Industri sepeda dan kursi roda termasuk becak
418. Industri perlengkapan sepeda dan kursi roda termasuk becak
419. Industri alat angkutan lainnya
420. Industri furniture dari kayu
421. Industri furnitur dari rotan dan bambu
422. Industri furnitur dari plastik
423. industri furnitur dari logam
424. industri furnitur lainnya
425. industri permata barang perhiasan dan logam mulia untuk keperluan pribadi
426. industri permata barang perhiasan dan logam mulia bukan untuk keperluan pribadi
427. industri permata barang perhiasan dan logam mulia untuk keperluan teknik laboratorium
428. industri perhiasan mutiara
429. industri barang lainnya dan logam mulia
430. industri perhiasan imitasi dan barang sejenis
431. industri alat musik tradisional
432. industri alat musik bukan tradisional
433. industri alat olahraga
434. industri alat permainan
435. industri mainan anak-anak
436. industri furnitur untuk operasi, perawatan, dokteran dan kedokteran gigi

437. industri peralatan untuk, perawatan, dokteran dan kedokteran gigi orthopaedic dan prosthetic
438. industri kaca mata
439. industri untuk operasi, perawatan, dokteran dan kedokteran gigi serta peralatan lainnya
440. industri alat tulis gambar, dan perlengkapannya
441. industri pita mesin
442. industri tulis dan gambar
443. industri kerajinan
444. industri peralatan untuk perlindungan dan keselamatan
445. industri serat sabut kelapa
446. industri produksi radiosotop
447. industri fabrikasi elemen bakar uranium
448. industri olahan lainnya
449. industri produk logam siap pasang, untuk tangki, tandon air, dan generator uap
450. industri reparasi produk senjata dan amunisi
451. industri reparasi produk logam dan lainnya
452. industri reparasi mesin untuk keperluan umum
453. industri reparasi untuk keperluan khusus
454. industri alat ukur, alat uji navigasi dan kontrol
455. industri reparasi peralatan iradiasi, elektromedis dan elektrodinamis
456. industri reparasi peralatan fotografi dan optik
457. industri reparasi listrik generator dan transformator
458. industri baterai dan akumulator listrik
459. industri reparasi kapal, perahu, dan bangunan terapung
460. industri peralatan listrik lainnya
461. industri lokomotif dan gerbong kereta
462. industri pesawat terbang
463. industri alat angkutan lainnya bukan kendaraan bermotor
464. industri reparasi peralatan lainnya
465. industri instalasi pemasangan mesin dan peralatan industri
466. industri pengadaan uap air panas / air dingin
467. produksi es
468. industri pengelolaan air limbah berbahaya
469. industri pengelolaan air limbah tidak berbahaya
470. daur ulang barang logam
471. daur ulang barang bukan logam
472. konstruksi gedung industri
473. reparasi mobil
474. reparasi motor
475. penerbitan surat kabar jurnal, dan buletin atau majalah
476. penerbitan piranti lunak
477. aktivitas produksi film, video dan industri televisi pemerintah
478. aktivitas produksi film, video dan industri televisi swasta
479. aktivitas pasca produksi film, video dan industri televisi pemerintah
480. aktivitas pasca produksi film, video dan industri televisi swasta
481. jasa multimedia lainnya
482. jasa penyedia konten melalui jaringan bergerak seluler atau jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas
483. aktivitas pengembangan video game
484. aktivitas pengembangan aplikasi perdagangan (e-commerce)
485. aktivitas program komputer lainnya
486. aktivitas konsultasi keamanan informasi
487. aktivitas konsultasi dan perancangan internet

488. aktivitas konsultasi manajemen fasilitas komputer lainnya dan komputer
489. aktivitas teknologi informasi, dan jasa komputer lainnya
490. aktivitas pengolahan data
491. aktivitas hosting dan YDBI
492. portal web/ platform digital tanpa tujuan komersial
493. portal web/ platform digital dengan tujuan komersial
494. kawasan industri
495. aktivitas konsultasi dan manajemen lainnya
496. aktivitas keinsinyuran dan konsultasi YBDI
497. jasa sertifikasi
498. jasa pengujian laboratorium
499. jasa inspeksi priodik
500. jasa inspeksi instalasi
501. jasa kalibrasi/meterologi
502. jasa commisioning processindustrial quality assurance dan quality control
503. analisa dan uji treknis lainnya
504. penelitian dan pengembangan teknologi rekayasa
505. penelitian dan pengembangan bioteknologi
506. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi
507. aktivitas perancangan khusus
508. aktivitas profesional ilmiah dan teknis lainnya
509. aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi tanpa mesin dan peralatan industri
510. aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi tanpa mesin dan peralatan pengolahan
511. aktivitas pengepakan
512. reparasi komputer dan peralatan sejenisnya
513. reparasi peralatan komunikasi
514. reparasi alat-alat elektronik konsumen
515. reparasi peralatan rumah tangga dan peralatan rumah kebun
516. reparasi alas kaki dan barang kulit
517. reparasi furnitur dan peralatanrumah pribadi
518. reparasi peralatan rumah tangga dan peralatan pribadi

e. Sektor Perdagangan, meliputi :

1. Perdagangan eceran minuman beralkohol (Golongan B dan C).
2. Perdagangan eceran bukan di toko, kios kaki lima, dan los pasar lainnya (Selain penjualan langsung).
3. Portal Web dan/atau platform digital dengan tujuan komersial (Penyelenggaraan perdagangan melalui sistem elektronik Mikro Kecil).
4. Perdagangan besar mobil baru.
5. Perdagangan besar mobil bekas.
6. Perdagangan eceran mobil baru.
7. Perdagangan eceran mobil bekas.
8. Pencucian dan salon mobil.
9. Perdagangan besar suku cadang dan aksesoris mobil.
10. Perdagangan eceran suku cadang dan aksesoris mobil.
11. Perdagangan besar sepeda motor baru.
12. Perdagangan besar sepeda motor bekas.
13. Perdagangan eceran sepeda motor baru.
14. Perdagangan eceran sepeda motor bekas.
15. Perdagangan besar suku cadang dan aksesoris sepeda motor.

16. Perdagangan eceran suku cadang dan aksesoris sepeda motor.
17. Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak (kecuali penyelenggaraan pasar lelang komoditas).
18. Perdagangan besar padi dan palawija.
19. Perdagangan besar buah yang mengandung minyak.
20. Perdagangan besar bunga dan tanaman hias.
21. Perdagangan besar tembakau rajangan.
22. Perdagangan besar binatang hidup.
23. Perdagangan besar kulit dan kulit jangat.
24. Perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya.
25. Perdagangan besar beras.
26. Perdagangan besar buah-buahan.
27. Perdagangan besar sayuran.
28. Perdagangan besar kopi, teh, dan kakao.
29. Perdagangan besar minyak dan lemak nabati.
30. Perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya.
31. Perdagangan besar daging sapi dan daging sapi olahan.
32. Perdagangan besar daging ayam dan daging ayam olahan.
33. Perdagangan besar daging dan daging olahan lainnya.
34. Perdagangan besar telur dan hasil olahan telur.
35. Perdagangan besar susu dan produk susu.
36. Perdagangan besar minyak dan lemak hewani.
37. Perdagangan besar gula, coklat, dan kembang gula.
38. Perdagangan besar produk roti.
39. Perdagangan besar minuman non alkohol bukan susu.
40. Perdagangan besar rokok dan tembakau.
41. Perdagangan besar makanan dan minuman lainnya.
42. Perdagangan besar tekstil.
43. Perdagangan besar pakaian.
44. Perdagangan besar alas kaki.
45. Perdagangan besar alat tulis dan gambar.
46. Perdagangan besar barang percetakan dan penerbitan dalam berbagai bentuk
47. Perdagangan besar dan alat fotografi dan alat optik
48. Perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga
49. Perdagangan besar alat olahraga
50. Perdagangan besar alat musik
51. Perdagangan besar perhiasan dan jam
52. Perdagangan besar alat permainan dan mainan anak-anak
53. Perdagangan besar berbagai barang dan perlengkapan rumah tangga lainnya YTDL
54. Perdagangan besar komputer dan peralatan lainnya
55. Perdagangan besar piranti lunak
56. Perdagangan besar suku cadang elektronik
57. Perdagangan besar disket, flashdrive, pita audio dan video CD dan DVD kosong
58. Perdagangan besar peralatan dan telekomunikasi
59. Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan pertanian
60. Perdagangan besar mesin kantor dan industri pengolahan suku cadang pengolahan suku cadang perlengkapannya
61. Perdagangan besar Perdagangan besar mesin alat transportasi darat (bukan mobil,sepeda motor dan sejenisnya), suku cadang dan cadang perlengkapannya
62. Perdagangan besar Perdagangan besar mesin alat transportasi udara , suku cadang dan cadang perlengkapannya

63. Perdagangan besar Perdagangan besar mesin suku cadang dan cadang perlengkapan lainnya
64. Perdagangan besar barang logam untuk bahan konstruksi
65. Perdagangan besar kaca
66. Perdagangan besar genteng, batu, ubin dan sejenisnya dari tanah liat, kapur, semen dan kaca
67. Perdagangan besar semen, kapur, besi dan batu
68. Perdagangan besar bahan konstruksi dari porselen
69. Perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu
70. Perdagangan besar cat
71. Perdagangan besar berbagai macam material bangunan
72. Perdagangan besar bahan konstruksi lainnya
73. Perdagangan besar bahan dan barang dari barang kimia
74. Perdagangan besar karet dan plastik dalam bentuk dasar
75. Perdagangan besar kertas dan karton
76. Perdagangan besar barang besar dan sisa-sisa tak terpakai(scrap)
77. Perdagangan besar produk lainnya YTDL
78. Perdagangan besar berbagai macam barang
79. Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman dan tembakau bukan di minimarket,/ supermarket/ dan hyper market
80. Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya bukan makanan, minuman dan tembakau(barang-barang kelontong)bukan di toserba (department store)
81. Perdagangan ecer padi dan palawijaya
82. Perdagangan ecer buah-buahan
83. Perdagangan ecer sayuran
84. Perdagangan ecer hasil peternakan
85. Perdagangan ecer hasil pertanian lainnya
86. Perdagangan ecer minuman tidak beralkohol
87. Perdagangan ecer khusus rokok dan tembakau ditoko
88. Perdagangan eceran beras
89. Perdagangan eceran roti, kue kering, serta basah dan sejenisnya
90. Perdagangan eceran kopi, gula pasir dan gula merah
91. Perdagangan eceran tahu, tempe, tauco, dan oncom
92. Perdagangan eceran daging dan olahan ikan
93. Perdagangan eceran makanan lainnya
94. Perdagangan eceran komputer dan perlengkapan lainnya
95. Perdagangan eceran peralatan video game dan sejenisnya
96. Perdagangan eceran piranti lunak (software)
97. Perdagangan eceran alat telekomunikasi
98. Perdagangan eceran mesin kantor
99. Perdagangan eceran khusus peralatan audio, video, di toko
100. Perdagangan eceran tekstil
101. Perdagangan eceran perlengkapan rumah tangga dari tekstil
102. Perdagangan eceran perlengkapan jahit menjahit
103. Perdagangan eceran barang logam untuk perlengkapan konstruksi
104. Perdagangan eceran kaca
105. Perdagangan eceran genteng, batu bata, ubin dan sejenisnya dari tanah liat, kapur, semen, atau kaca.
106. Perdagangan eceran semen, kapur, pasir, dan batu.
107. Perdagangan eceran bahan konstruksi dan porselen.
108. Perdagangan eceran bahan konstruksi dari kayu.
109. Perdagangan eceran cat, pernis, dan lak.
110. Perdagangan eceran barbagai macam material bangunan.
111. Perdagangan eceran bahan dan barang konstruksin lainnya.

112. Perdagangan eceran khusus karpet, permadani, dan penutup dinding dan lantai di toko.
113. Perdagangan eceran furniture.
114. Perdagangan eceran peralatan listrik rumah tangga dan peralatan penerangan dan perlengkapannya.
115. Perdagangan eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari plastik.
116. Perdagangan eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari batu atau tanah liat.
117. Perdagangan eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari kayu, bambu, atau rotan.
118. Perdagangan eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur bukan dari plastik, batu, tanah liat, kayu, bambu, atau rotan.
119. Perdagangan eceran alat musik.
120. Perdagangan eceran peralatan dan perlengkapan rumah tangga Ydtl
121. Perdagangan eceran alat tulis menulis dan gambar.
122. Perdagangan eceran hasil percetakan dan penerbitan.
123. Perdagangan eceran khusus rekaman musik dan video di toko.
124. Perdagangan eceran khusus peralatan olah raga di toko.
125. Perdagangan eceran khusus alat permainan dan mainan anak-anak di toko.
126. Perdagangan eceran kertas, kertas karton, dan barang dari kertas/karton.
127. Perdagangan eceran pakaian
128. Perdagangan eceran sepatu, sandal, dan alas kaki lainnya.
129. Perdagangan eceran pelengkap pakaian.
130. Perdagangan eceran tas, dompet, koper, ransel, dan sejenisnya.
131. Perdagangan eceran alat fotografi dan perlengkapannya.
132. Perdagangan eceran alat optik dan perlengkapannya
133. Perdagangan eceran kaca mata.
134. Perdagangan eceran jam
135. Perdagangan eceran barang perhiasan.
136. Perdagangan eceran perlengkapan pengendara kendaraan bermotor.
137. Perdagangan eceran pembungkus dari plastik.
138. Perdagangan eceran khusus barang baru lainnya Ydtl.
139. Perdagangan eceran barang bekas perlengkapan rumah tangga.
140. Perdagangan eceran pakaian, alas kaki, dan pelengkap pakaian bekas.
141. Perdagangan eceran barang perlengkapan pribadi bekas.
142. Perdagangan eceran barang listrik dan elektronik bekas.
143. Perdagangan eceran bahan konstruksi dan sanitasi bekas.
144. Perdagangan eceran barang antik.
145. Perdagangan eceran barang bekas lainnya
146. Perdagangan eceran hewan ternak.
147. Perdagangan eceran pakan ternak/unggas/ikan dan hewan piaraan.
148. Perdagangan eceran bunga potong/ florist.
149. Perdagangan eceran tanaman dan bibit tanaman.
150. Perdagangan eceran pupuk dan pemberantas hama.
151. Perdagangan eceran perlengkapan dan media tanaman hias.
152. Perdagangan eceran barang kerajinan dari kayu, bambu, rotan, pandan, rumput, dan sejenisnya.
153. Perdagangan eceran barang kerajinan dari kulit, tulang, tanduk, gading, bulu dari binatang/hewan yang diawetkan.
154. Perdagangan eceran barang kerajinan dari logam.

155. Perdagangan eceran barang kerajinan dari keramik.
156. Perdagangan eceran lukisan.
157. Perdagangan eceran barang kerajinan dan lukisan lainnya.
158. Perdagangan eceran mesin pertanian dan perlengkapannya.
159. Perdagangan eceran mesin jahit dan perlengkapannya.
160. Perdagangan eceran mesin lainnya dan perlengkapannya.
161. Perdagangan eceran alat-alat pertanian.
162. Perdagangan eceran alat-alat pertukangan.
163. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi padi dan palawija
164. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi buah-buahan.
165. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi sayur-sayuran.
166. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi hasil peternakan.
167. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi hasil kehutanan dan perburuan
168. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi tanaman hias dan hasil pertanian lainnya.
169. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar beras.
170. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar roti, kue kering, kue basah, dan sejenisnya.
171. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kopi, gula pasir, gula merah, dan sejenisnya.
172. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar tahu, tempe, tauco, dan oncom.
173. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar minuman
174. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar rokok dan tembakau
175. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi makanan dan minuman Ydtl.
176. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar tekstil.
177. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar pakaian.
178. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar sepatu, sandal dan alas kaki lainnya
179. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar perlengkapan pakaian dan benang bahan kimia
180. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar pupuk dan pemberantas hama
181. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar aromatik/penyegar (minyak atsiri)
182. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar bahan kimia, farmasi, kosmetik, dan alat laboratorium dan ybdi YTDL
183. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kaca mata
184. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar bahan perhiasan
185. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar jam
186. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar tas,dompet, koper, ransel dan sejenisnya
187. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar perlengkapan sepeda motor
188. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang keperluan pribadi lainnya
189. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang elektronik
190. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar alat dan perlengkapan listrik

191. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari plastik/ melamin
192. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari batu atau tanah liat
193. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari kayu, bambu atau rotan
194. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang pecah belah dan perlengkapan dapur bukan dari tanah liat, plastik bambu, kayu atau rotan
195. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar perlengkapan alat kebersihan
196. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar perlengkapan rumah tangga lainnya
197. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kertas, karton, dan barang dari kertas
198. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar alat tulis menulis dan gambar
199. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar hasil pencetakan dan penerbitan
200. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar alat olahraga dan alat musik
201. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar alat fotografi, alat optik, dan perlengkapannya
202. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar mesin kantor
203. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar peralatan telekomunikasi
204. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar campuran kertas, karton barang dari kertas, alat tulis menulis dan gambar hasil pencetakan, dan penerbitan lainnya
205. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang kerajinan
206. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar mainan anak-anak
207. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar lukisan
208. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang anak
209. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang bekas perlengkapan rumah tangga
210. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar pakaian, alas kaki, perlengkapan pakaian dan barang perlengkapan pribadi bekas
211. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar listrik, elektronik bekas
212. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang bekas campuran
213. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang lainnya
214. Perdagangan eceran melalui media untuk komoditi makanan, minuman, tembakau, kimia, farmasi kosmetik, dan alat laboratorium
215. Perdagangan eceran melalui media untuk komoditi tekstil, pakaian, alas kaki, dan barang keperluan pribadi
216. Perdagangan eceran melalui media untuk perlengkapan rumah tangga dan perlengkapan dapur
217. Perdagangan eceran melalui media untuk barang campuran
218. Perdagangan eceran melalui media untuk berbagai macam barang lainnya
219. Perdagangan eceran atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak
220. Perdagangan eceran keliling komoditi makanan, minuman, atau makanan hasil industri pengolahan
221. Perdagangan eceran keliling komoditi bahan kimia, farmasi kosmetik, dan alat laboratorium

222. Perdagangan eceran keliling pakaian ,tekstil, alas kaki dan barang keperluan pribadi
223. Perdagangan eceran keliling perlengkapan rumah tangga dan perlengkapan dapur
224. Perdagangan eceran keliling kertas, barang dari kertas, alat tulis, barang cetakan, alat olahraga , alat musik, alat fotografi, dan komputer
225. Perdagangan eceran keliling barang kerajinan mainan anak anak dan lukisan
226. Pergudangan dan penyimpanan
227. Pergudangan dan penyimpanan lainnya
228. Aktivitas cold storage
229. Sewa guna usaha tanpa hak opsi intelektual properti bukan karya hak cipta
230. Real estate yang dimiliki sendiri atau disewa
231. Perdagangan eceran keliling yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di minimarket/supermarket/ hypermarket
232. Perdagangan eceran keliling yang utamanya bukan makanan, minuman atau tembakau di toserba(department store)
233. Tanda daftar gudang
234. Surat keterangan penjual langsung minuman beralkohol golongan B dan C (SKPL B dan SKPL C)
235. Surat tanda pendaftaran waralaba bagi :
Penerima waralaba lanjutan yang berasal dari waralaba luar negeri
236. Surat tanda pendaftaran waralaba bagi :
Penerima waralaba lanjutan yang berasal dari waralaba dalam negeri

f. Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, meliputi :

1. Izin perusahaan sumber daya air (wilayah sungai dalam Kabupaten).
2. Izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan (Jalan Kabupaten).
3. Izin pembangunan simpang susun dan prasarana transportasi lain sejajar jalan tol.

g. Sektor Transportasi, meliputi :

1. Angkutan jalan rel wisata.
2. Angkutan jalan rel lainnya.
3. Aktivitas pelayanan kepelabuhanan sungai dan danau.
4. Aktivitas pelayanan kepelabuhanan penyeberangan
5. Angkutan sungai dan danau Liner (trayek tetap dan teratur) untuk penumpang.
6. Angkutan penyeberangan umum dalam Kabupaten untuk barang.
7. Konstruksi jalan rel.
8. Rerparasi kapal, perahu, dan bangunan terapung.
9. Angkutan laut dalam negeri liner dan tramper untuk penumpang.
10. Angkutan laut luar negeri untuk barang umum.
11. Angkutan bus khusus.
12. Angkutan bus dalam trayek lainnya.
13. Angkutan bus tidak dalam trayek lainnya.
14. Angkutan sungai dan danau tramper (trayek tidak tetap dan tidak teratur) untuk penumpang.
15. Angkutan sungai dan danau untuk wisata dan Ybdl.
16. Angkutan sungai dan danau untuk barang umum dan/atau hewan.
17. Angkutan sungai dan danau untuk barang khusus.

18. Angkutan darat khusus bukan bus.
19. Angkutan taksi.
20. Aktivitas pelayanan kepelabuhanan laut (pelabuhan pengumpan lokal).
21. Angkutan laut dalam negeri pelayaran rakyat.
22. Pengerukan (pelabuhan pengumpan lokal).
23. Penyiapan lahan (pelabuhan pengumpan lokal).
24. Angkutan sungai dan danau untuk bahan berbahaya.
25. Aktifitas perparkiran di luar badan jalan (Off street parking).
26. Angkutan darat lainnya untuk penumpang.
27. Angkutan laut dalam negeri perintis untuk penumpang.
28. Angkutan laut dalam negeri untuk barang umum.
29. Angkutan laut dalam negeri perintis untuk barang.
30. Angkutan tidak bermotor untuk penumpang.
31. Angkutan bus perbatasan.
32. Angkutan bus kota.
33. Angkutan bus perbatasan bukan bus dalam trayek.
34. Angkutan bus perkotaan bukan bus dalam trayek.
35. Angkutan bus perdesaan bukan bus dalam trayek.
36. Angkutan penyeberangan dalam Kabupaten untuk penumpang.
37. Izin pembangunan prasarana perkeretaapian umum.
38. Izin operasi prasarana perkeretaapian umum.
39. Izin operasi sarana perkeretaapian umum.
40. Izin pembangunan prasarana perkeretaapian khusus.
41. Izin operasi perkeretaapian khusus.
42. Pengalihan izin perkereta apian khusus
43. Peningkatan perkereta apian khusus (peningkatan panjang jalur kereta api, kelas jalur kereta api kelas stasiun kereta api, dan atau fasilitas operasi kereta api dan/ atau menambah jumlah rangkaian kereta api khusus)
44. Sertifikat standar pembukaan kantor cabang Siupal (Risiko Menengah Tinggi)
45. Sertifikat standar pembukaan kantor cabang Siupal (Risiko Menengah Tinggi)
46. Sertifikat standar perubahan data Siupal/Siopsus (Risiko Menengah Rendah)
47. Sertifikat standar perubahan data Siupal/Siopsus (Risiko Menengah Rendah)
48. Sertifikat standar pemutakhiran Siupal/Siopsus (Risiko Menengah Rendah)
49. Sertifikat standar pemutakhiran Siupal/Siopsus (Risiko Menengah Rendah)
50. Sertifikat standar pembukaan kantor cabang perawatan dan perbaikan kapal (Risiko Menengah Rendah)
51. Sertifikat pemutakhiran tahunan: standar 2 (dua) tahunan :
 - a. Perusahaan bongkar muat
 - b. Jasa pengurusan transportasi
 - c. Depo peti kemas
 - d. Tallg mandiri
 - e. Angkutan perairan pelabuhan
 - f. Penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait
 - g. Perawatan dan perbaikan kapal
 - h. Pengelolaan kapal
 - i. Keagenan kapal
 - j. Perantara jual beli dan/atau sewa kapal (Resiko menengah rendah)

52. Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal trayek tetap dan teratur (liner) (Risiko Menengah Tinggi)
53. Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal trayek tetap dan teratur (liner) (Risiko Menengah Tinggi)
54. Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal omisi (Risiko Menengah Tinggi)
55. Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal omisi (Risiko Menengah Tinggi)
56. Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal liner deviasi (Risiko Menengah Tinggi)
57. Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal liner substitusi (Risiko Menengah Tinggi)
58. Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal tramperf tramper khusus (Risiko Menengah Tinggi)
59. Izin pembangunan / pen gembangan pelabuhan umum (Risiko Tinggi)
60. Izin pengoperasian pelabuhan umum (Risiko Tinggi)
61. Peningkatan kemampuan pengoperasian fasilitas pelabuhan dari fasilitas untuk melayani barang umum (general cargo/multipurpose) menjadi untuk melayani angkutan peti kemas (Risiko Menengah Tinggi)
62. Penetapan peningkatan kemampuan pengoperasian fasilitas pelabuhan dari fasilitas untuk melayani barang umum (general cargo/multipurposel menjadi untuk melayani angkutan curah cair, curah kering, kendaraan, dan roro (Risiko Menengah Tinggi)
63. Izin kegiatan kerja keruk dan penyiapan lahan (reklamasi) (Risiko Tinggi)
64. Izin kegiatan kerja keruk (Risiko Tinggi)
65. Sertifikat standar perpanjangan persetujuan kegiatan kerja keruk/kerja reklamasi/kegiatan kerja keruk dan reklamasi (Risiko Menengah Tinggi)
66. Sertifikat standar pembangunan / pengembangan Terminal Khusus/TUKS (Risiko Menengah Tinggi)
67. Sertifikat pengoperasian Khusus/TUKS Menengah Tinggi) standar Terminal (Risiko
68. Sertifikat standar perpanjangan pembangunan / pengembangan Terminal Khusus/TUKS (Risiko Menengah Tinggi)
69. Sertifikat standar perpanjangan pengoperasian Terminal Khusus/TUKS (Risiko Menengah Rendah)
70. Sertifikat standar penyesuaian Terminal Khusus/TUKS (Risiko Menengah Tinggi)

h. Sektor Kesehatan, Obat dan Makanan, meliputi :

1. Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia (Usaha mikro obat tradisional).
2. Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan (Unit Transfusi Darah (UTD) kelas pratama dan madya, Optik, Rumah Sakit kelas Pratama).
3. Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah (Rumah sakit pemerintah kelas C dan D)
4. Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi untuk Manusia di Apotek (Apotik)
5. Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi untuk Manusia Bukan di Apotek (Toko obat).
6. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Farmasi (Toko obat).

7. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Obat Tradisional (Pedagang kaki lima obat tradisional dan Toko obat tradisional (di los pasar))
8. Rumah/Kedai Obat Tradisional (Kedai jamu/depot jamu).
9. Perdagangan Eceran Obat Tradisional untuk Manusia (Toko obat tradisional).
10. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Kosmetik (Toko kosmetik (di los pasar) dan pedagang kaki lima kosmetik).
11. Industri Pengolahan Lainnya YTDL (Perusahaan Rumah Tangga (PRT) alat kesehatan tongkat dan produksi alat kesehatan tongkat).
12. Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia (Toko kosmetika).
13. Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kesehatan Untuk Manusia (Toko alat kesehatan,
14. Industri Alat Kesehatan dalam Sub golongan 2101 (Perusahaan Rumah Tangga (PRT) alat kesehatan dan PKRT).
15. Aktivitas Kebersihan Bangunan dan Industri Lainnya (Penyelenggaraan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit pacla bangunan, permukiman, industri dan tempat lainnya di Kabupaten)
16. Aktivitas Rumah Sakit Swasta Rumah Sakit swasta kelas C dan D).
17. Aktivitas Klinik Swasta (klinik pratama dan utama swasta)
18. Kedokteran Gigi (Perusahaan Rumah Tangga (PRT) alat kesehatan, produk hospital furnitur risiko rendah).
19. Industri Kertas tissue (Perusahaan Rumah Tangga alat kesehatan dan PKRT).
20. Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga (Perusahaan Rumah Tangga (PRT) alat kesehatan dan PKRT produk sabun cuci).
21. Aktivitas Puskesmas
22. Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional (Penyelenggaraan panti sehat berkelompok).
23. Aktivitas Klinik Pemerintah (klinik pratama dan utama pemerintah).
24. Aktivitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan oleh Tenaga Kesehatan selain Dokter dan Dokter Gigi (Griya sehat).
25. Sertifikat standar penetapan penyelenggaraan UTD kelas Pratama di RS Pemerintah (tidak melalui OSS)
26. Sertifikat standar penetapan penyelenggaraan UTD kelas Madya di RS Pemerintah (tidak melalui OSS)
27. Label pengawasan/pembinaan tempat pengelolaan pangan di Kabupaten.
28. Pengolahan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT)
29. Sertifikat laik higiene sanitasi di wilayah Kabupaten.
30. Sertifikat laik sehat - di wilayah Kabupaten.
31. Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)

i. Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, meliputi :

1. Izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat.
2. izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

j. Sektor Pariwisata, meliputi :

1. Peninggalan Sejarah/Cagar Budaya yang dikelola Pemerintah
2. Peninggalan Sejarah/Cagar Budaya yang dikelola swasta
3. Wisata budaya lainnya (Meliputi sejarah, religi, tradisi, desa adat, kampung adat, dan seni budaya yang belum dicakup pada

kelompok 91021 s.d. 91025, baik dikelola oleh pemerintah maupun swasta)

4. Aktivitas Agen Perjalanan Wisata (Usaha yang kegiatannya sebagai perantara penjualan paket wisata, baik secara daring (onlinel maupun luring (offlinel, yang dikemas oleh biro perjalanan wisata; memesan tiket angkutan darat, laut, dan udara, baik untuk tujuan dalam negeri maupun luar negerr; memesan akomodasi, restoran, dan tiket pertunjukan seni budaya, serta kunjungan ke destinasi atau daya tarik wisata; dan mengurus dokumen perjalanan berupa paspor dan visa atau dokumen lain yang dipersamakan).
5. Vila (non bintang)
6. Restoran, dengan jumlah tempat duduk tamu < 50 unit.
7. Warung/ Rumah Makan.
8. Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling lainnya.
9. Rumah Minum/Kafe.
10. Penyediaan Makanan Keliling/ Tempat Tidak Tetap.
11. Kedai Minuman.
12. Penyediaan minuman Keliling/ Tempat Tidak Tetap.
13. Hotel, dengan jumlah kamar tidur tamu < 61 unit atau jumlah karyawan < 41 orang.
14. Apartemen Hotel Hotel, dengan jumlah unit hunian tamu < 61 unit atau jumlah karyawan < 41 orang.
15. Pondok Wisata.
16. Bumi Perkemahan, dan Taman Karavan.
17. Persinggahan Karavan.
18. Penyediaan Akomodasi jangka pendek lainnya.
19. Penginapan Remaja (Youth Hostel).
20. Aktivitas Operasional Fasilitas Seni.
21. Aktivitas Impresariat Bidang Seni dan Festival.
22. Promotor Kegiatan Olahraga.
23. Fasilitas Stadion.
24. Fasilitas Lapangan.
25. Pengelolaan Fasilitas Olahraga lainnya.
26. Rumah Pijat.
27. Aktivitas Seni Pertunjukan.
28. Aktivitas Penunjang Seni Pertunjukan.
29. Pelaku Kreatif Seni Pertunjukan.
30. Pelaku Kreatif Seni Musik.
31. Aktivitas Pelaku Kreatif Seni Rupa.
32. Aktivitas Pekerja Seni dan Pekerja Kreatif Lainnya.
33. Fasilitas Olahraga Beladiri.
34. Fasilitas Pusat Kebugaran/ Filrress Center.
35. Aktivitas Olahraga Tradisional.
36. Taman Rekreasi/Taman Wisata.
37. Aktivitas Hiburan, dan Rekreasi Lainnya YTDL.
38. Penyewaan Venue Penyelenggaraan Aktifitas MICE dan Event Khusus.
39. Aktivitas Hiburan, Seni, dan Kreativitas lainnya.
40. Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran (MICE).
41. Jasa Penyelenggara Event Khusus (Special Event).
42. Jasa Informasi Pariwisata.
43. Jasa Informasi Daya Tarik Wisata.
44. Aktivitas Konsultasi Pariwisata.
45. Jasa Pramuwisata.
46. Jasa Interpreter Wisata.

47. Jasa Reservasi Lainnya YBDI YTDL.
48. Kolam Pemancingan.
49. Aktivitas Biro Perjalanan Lainnya.
50. Aktivitas Agen Perjalanan Lainnya.
51. Wisata Agro.
52. Museum yang Dikelola Pemerintah.
53. Museum yang Dikelola Swasta.
54. Pemandian Alam.
55. Wisata Pantai.
56. Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya.
57. Angkutan Darat Wisata.
58. Vila bintang I.
59. Aktivitas Biro Perjalanan Wisata.
60. Penyediaan Akomodasi Lainnya (Jasa manajemen hotel).
61. Penyediaan Akomodasi Lainnya (hunian wisata senior/lansia).
62. Hotel, dengan jumlah kamar tidur tamu 61 - 100 unit atau jumlah karyawan 41 - 99 orang.
63. Apartemen Hotel, dengan unit hunian tamu 61 - 100 unit atau jumlah karyawan 41 : 99 orang.
64. Restoran dengan jumlah tempat duduk tamu 50 - 100 unrt.
65. Karaoke.
66. Aktivitas Taman Bertema atau Taman Hiburan Lainnya.
67. Aktivitas Kebugaran Lainnya.
68. Daya Wisata Lainnya.
69. Aktivitas Perburuan.

k. Sektor Ketenagakerjaan, meliputi :

1. Pelatihan Kerja Teknik Pemerintah.
2. Pelatihan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah.
3. Pelatihan Kerja Industri Kreatif Pemerintah.
4. Pelatihan kerja Pariwisata dan Perhotelan Pemerintah.
5. Pelatihan kerja Bisnis dan Manajemen Pemerintah.
6. Pelatihan Kerja Pekerjaan Domestik Pemerintah.
7. Pelatihan Pertanian dan Perikanan Pemerintah Kerja.
8. Pelatihan Kerja Pemerintah Lainnya.
9. Pelatihan Kerja Teknik Swasta.
10. Pelatihan kerja Pelatihan Teknologi Informasi dan Komunikasi Swasta.
11. Pelatihan kerja Industri kreatif swasta.
12. Pelatihan Kerja Pariwisata dan Perhotelan Swasta.
13. Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Swasta.
14. Pelatihan Kerja Pekerjaan Domestik Swasta.
15. Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan Swasta.
16. Pelatihan Kerja Swasta Lainnya.
17. Pelatihan Kerja Teknik Perusahaan.
18. Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Perusahaan.
19. Pelatihan Kerja Industri Kreatif Perusahaan.
20. Pelatihan Kerja Pariwisata dan Perhotelan Perusahaan.
21. Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Perusahaan.
22. Pelatihan Kerja Pekerjaan Domestik Perusahaan.
23. Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan Perusahaan.
24. Pelatihan Kerja Perusahaan Lainnya.

1. Perizinan lainnya terdiri dari :

1. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.
2. Izin Praktik Dokter/Dokter Gigi.
3. Izin Praktik Dokter Internsip.
4. Izin praktik Bidan.
5. Izin Praktik Perawat.
6. Izin Praktik Teknisi Gigi.
7. Izin praktik Terapis Gigi dan Mulut.
8. Izin Praktik Penata Anestesi.
9. Izin Praktik Fisioterapis.
10. Izin Praktik Radiografer.
11. Izin praktik Tenaga Gizi.
12. Izin Praktik Perkam medis
13. Izin Praktik Ahli teknologi Laboratorium medik
14. Izin praktik Refraksionis Optisien
15. Izin Praktik Elektromedis
16. Izin Praktik Tenaga sanitarian
17. Izin praktik Apoteker
18. Izin Praktik Tenaga teknis Kefarmasian
19. Izin Praktik Psikolog klinis
20. Izin praktik Akupuntur terapis
21. Izin praktik Tenaga kesehatan tradisional
22. Izin Klinik radiologi
23. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
24. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar.
25. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
26. Izin Pencarian Objek Diduga Cagar Budaya.
27. Izin Rumah Sakit Tipe C dan D serta Fasilitas Layanan Kesehatan.
28. Izin Kerja Tenaga Kesehatan.
29. Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan.
30. Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Pemukiman.
31. Izin Membuka Tanah.
32. Izin penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir.
33. Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi.
34. Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu, dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam.
35. Izin Membawa Benda Cagar Budaya Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi.
36. Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi.
37. Izin Pengelolaan Pasar Rakyat.
38. Izin Peletakan titik reklame.
39. Izin Penyelenggaraan Reklame.

m. Pelayanan Perizinan berusaha dan Non Perizinan berusaha lainnya.

1. Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.
2. Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung
3. Persetujuan lingkungan.
4. Keterangan Rencana Kabupaten.
5. Rekomendasi Pendirian Satuan Pendidikan Kerja Sama.
6. Pertimbangan penyelenggaraan Toko Swalayan
7. Surat Keterangan Penelitian.

BUPATI LAMPUNG TIMUR.

Ttd

M. DAWAM RAHARDJO